



PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN
NOMOR 11 TAHUN 2013
TENTANG
IZIN USAHA DI BIDANG JASA KONSTRUKSI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa penyelenggaraan jasa konstruksi mempunyai peran strategis dalam pembangunan daerah sehingga perlu dilakukan pembinaan dan pengendalian oleh pemerintah daerah untuk mewujudkan hasil pekerjaan konstruksi yang berkualitas;
 - b. bahwa salah satu upaya pembinaan dan pengendalian Pemerintah Daerah di bidang jasa konstruksi dilakukan melalui pemberian izin usaha jasa konstruksi kepada penyedia jasa konstruksi;
 - c. bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 04/PRT/M/2011 tentang Pedoman Persyaratan Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional, izin usaha jasa konstruksi diberikan oleh Pemerintah Kabupaten tempat penyelenggara jasa konstruksi tersebut berdomisili;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Izin Usaha di Bidang Jasa Konstruksi;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3832);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 Dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3955) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 157);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000, Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3957);
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 04/PRT/M/2011 tentang Pedoman Persyaratan Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional;
10. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Konstruksi (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 13);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Sleman (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2008 Nomor 3 Seri E);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SLEMAN

dan

BUPATI SLEMAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN USAHA DI BIDANG JASA KONSTRUKSI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sleman.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Sleman.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintah daerah yang terdiri dari Sekretaris Daerah, Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, dan Kecamatan.
5. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah organisasi perangkat daerah yang mempunyai fungsi dan tanggung jawab di bidang pekerjaan umum atau organisasi perangkat daerah lain sesuai kewenangannya.
6. Kepala Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Kepala OPD adalah kepala organisasi perangkat daerah yang mempunyai fungsi dan tanggung jawab di bidang pekerjaan umum atau organisasi perangkat daerah lain sesuai kewenangannya.
7. Jasa konstruksi adalah layanan jasa konsultasi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan layanan jasa konsultasi pengawasan pekerjaan konstruksi.
8. Jasa perencanaan konstruksi adalah jasa yang memberikan layanan jasa konsultasi perencanaan dalam pekerjaan konstruksi yang meliputi rangkaian kegiatan atau bagian-bagian dari kegiatan mulai dari studi pengembangan sampai dengan penyusunan dokumen kontrak kerja konstruksi.
9. Jasa pelaksanaan konstruksi adalah jasa yang memberikan layanan jasa pelaksanaan dalam pekerjaan konstruksi yang meliputi rangkaian kegiatan atau bagian-bagian dari kegiatan mulai dari penyiapan lapangan sampai dengan penyerahan akhir hasil pekerjaan konstruksi.
10. Jasa pengawasan konstruksi adalah jasa yang memberikan layanan jasa pengawasan baik keseluruhan maupun sebagian pekerjaan pelaksanaan konstruksi mulai dari penyiapan lapangan sampai dengan penyerahan akhir hasil konstruksi.
11. Badan Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disingkat BUJK adalah badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum, yang kegiatan usahanya bergerak di bidang jasa konstruksi.
12. Domisili adalah tempat pendirian dan/atau kedudukan/alamat badan usaha yang tetap dalam melakukan kegiatan usaha jasa konstruksi.

13. Izin Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disingkat IUJK adalah izin untuk melakukan usaha dibidang jasa konstruksi yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.
14. Kartu Tanda Daftar yang selanjutnya disebut Kartu Tanda Daftar adalah bukti tanda daftar usaha orang perorangan untuk melakukan usaha di bidang jasa konstruksi.
15. Sertifikat adalah:
 - a. tanda bukti pengakuan penetapan klasifikasi dan kualifikasi atas kompetensi dan kemampuan usaha di bidang jasa konstruksi baik yang berbentuk orang perseorangan atau badan usaha; atau
 - b. tanda bukti pengakuan atas kompetensi dan kemampuan profesi ketrampilan kerja dan keahlian kerja orang perseorangan di bidang jasa konstruksi menurut disiplin keilmuan dan/atau keterampilan tertentu dan/atau kefungisian dan/atau keahlian tertentu.
16. Lembaga adalah organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Serta Masyarakat Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Pemerintah Nomor 4 tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Serta Masyarakat Jasa Konstruksi.
17. Pengguna jasa adalah orang perseorangan atau badan sebagai pemberi tugas atau pemilik pekerjaan/proyek yang memerlukan layanan jasa konstruksi.
18. Klasifikasi adalah bagian kegiatan registrasi untuk menetapkan penggolongan usaha di bidang jasa konstruksi menurut bidang dan sub bidang usaha atau penggolongan profesi keterampilan dan keahlian kerja orang perseorangan di bidang jasa konstruksi menurut disiplin keilmuan dan/atau keterampilan tertentu dan/atau kefungisian dan/atau keahlian masing-masing.
19. Kualifikasi adalah bagian kegiatan registrasi untuk menetapkan penggolongan usaha di bidang jasa konstruksi menurut tingkat/kedalaman kompetensi dan kemampuan usaha, atau penggolongan profesi ketrampilan dan keahlian kerja orang perorangan di bidang jasa konstruksi menurut tingkat/kedalaman kompetensi dan kemampuan profesi dan keahlian.

BAB II
USAHA JASA KONSTRUKSI

Bagian Kesatu
Jenis, Bentuk dan Bidang Usaha Jasa Konstruksi

Pasal 2

Usaha jasa konstruksi mencakup:

- a. jenis usaha;
- b. bentuk usaha; dan
- c. bidang usaha.

Pasal 3

- (1) Jenis usaha jasa konstruksi meliputi:
 - a. jasa perencanaan konstruksi;
 - b. jasa pelaksanaan konstruksi; atau
 - c. jasa pengawasan konstruksi.
- (2) Usaha jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan layanan jasa konsultasi meliputi bidang pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrik, dan/atau tata lingkungan.
- (3) Layanan jasa yang dilakukan oleh penyedia jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tiap-tiap penyedia jasa secara terpisah dalam pekerjaan konstruksi.

Pasal 4

Bentuk usaha dalam kegiatan jasa konstruksi meliputi usaha orang perorangan dan BUJK.

Pasal 5

- (1) Bidang usaha jasa perencanaan dan pengawasan konstruksi terdiri atas bidang usaha yang bersifat umum dan spesialis.
- (2) Bidang usaha jasa pelaksana konstruksi, terdiri atas bidang usaha yang bersifat umum, spesialis, dan keterampilan tertentu.

- (3) Bidang usaha jasa konstruksi yang bersifat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus memenuhi kriteria mampu mengerjakan bangunan konstruksi atau bentuk fisik lain, mulai dari penyiapan lahan sampai dengan penyerahan akhir atau berfungsinya bangunan konstruksi.
- (4) Bidang usaha jasa konstruksi yang bersifat spesialis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus memenuhi kriteria mampu mengerjakan bagian tertentu dari bangunan konstruksi atau bentuk fisik lain.
- (5) Bidang usaha jasa konstruksi yang bersifat keterampilan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi kriteria mampu mengerjakan subbagian pekerjaan konstruksi dari bagian tertentu bangunan konstruksi dengan menggunakan teknologi sederhana.

Bagian Kedua

Klasifikasi dan Kualifikasi Usaha

Pasal 6

- (1) BUJK yang memberikan layanan jasa konstruksi harus memiliki sertifikat sesuai klasifikasi dan kualifikasi bidang usaha.
- (2) Sertifikat dikeluarkan oleh Lembaga.

Pasal 7

- (1) Klasifikasi bidang usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 untuk bidang usaha jasa perencanaan dan jasa pengawasan konstruksi meliputi:
 - a. arsitektur;
 - b. rekayasa (*engineering*);
 - c. penataan ruang; dan
 - d. jasa konsultasi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Klasifikasi bidang usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 untuk bidang usaha jasa pelaksanaan konstruksi meliputi:
 - a. bangunan gedung;
 - b. bangunan sipil;
 - c. instalasi mekanikal dan elektrik; dan

- d. jasa pelaksanaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap klasifikasi bidang usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dibagi menjadi beberapa sub klasifikasi bidang usaha jasa konstruksi.
- (4) Setiap sub klasifikasi bidang usaha jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat meliputi satu atau gabungan dari beberapa pekerjaan konstruksi.

Pasal 8

- (1) Orang perseorangan yang memberikan layanan jasa konstruksi atau orang perseorangan yang dipekerjakan oleh BUJK merupakan orang perseorangan yang memiliki sertifikat sesuai klasifikasi dan kualifikasi jasa konstruksi berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Klasifikasi jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. arsitektur;
 - b. sipil;
 - c. mekanikal;
 - d. elektrikal;
 - e. tata lingkungan; dan
 - f. manajemen konstruksi.
- (3) Kualifikasi jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. tenaga ahli; dan
 - b. tenaga terampil.

Pasal 9

- (1) Usaha orang perseorangan dan/atau BUJK jasa konsultasi perencanaan dan/atau jasa konsultasi pengawasan konstruksi hanya dapat melakukan layanan jasa konsultasi perencanaan dan/atau layanan jasa konsultasi pengawasan konstruksi sesuai dengan sertifikat yang dimiliki.
- (2) Usaha orang perseorangan selaku pelaksana konstruksi melaksanakan pekerjaan konstruksi yang berisiko kecil, berteknologi sederhana, dan dengan biaya kecil.

- (3) BUJK jasa pelaksana konstruksi yang bukan berbadan hukum mengerjakan pekerjaan konstruksi yang berisiko kecil sampai sedang, berteknologi sederhana sampai madya, dengan biaya kecil sampai sedang.
- (4) BUJK yang berbentuk perseroan terbatas melaksanakan pekerjaan konstruksi yang berisiko tinggi dan/atau yang berteknologi tinggi dan/atau yang berbiaya besar.

Pasal 10

- (1) Usaha orang perseorangan melakukan layanan jasa konsultasi perencanaan dan/atau layanan jasa konsultasi pengawasan konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dengan kriteria pekerjaan sebagai berikut:
 - a. pelaksanaannya tidak membahayakan keselamatan umum dan harta benda;
 - b. menggunakan alat kerja sederhana;
 - c. tidak memerlukan tenaga ahli; dan
 - d. nilai pekerjaannya sampai dengan Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah atau sesuai dengan nilai pekerjaan yang dipersyaratkan dalam kualifikasi usaha orang perseorangan.
- (2) Usaha orang perseorangan melaksanakan pekerjaan konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dengan kriteria pekerjaan sebagai berikut:
 - a. pelaksanaannya tidak membahayakan keselamatan umum dan harta benda;
 - b. menggunakan alat kerja sederhana;
 - c. tidak memerlukan tenaga ahli; dan
 - d. nilai pekerjaannya sampai dengan Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) atau sesuai dengan nilai pekerjaan yang dipersyaratkan dalam kualifikasi usaha orang perseorangan.

Pasal 11

- (1) BUJK jasa pelaksana konstruksi yang bukan berbadan hukum melakukan layanan jasa konsultasi perencanaan dan/atau layanan jasa konsultasi pengawasan konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dengan kriteria pekerjaan sebagai berikut:

- a. pelaksanaannya tidak membahayakan keselamatan umum sampai dengan dapat berisiko membahayakan keselamatan umum, harta benda, dan jiwa manusia;
 - b. menggunakan sedikit peralatan berat;
 - c. memerlukan tenaga ahli;
 - d. nilai pekerjaannya sampai dengan Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) atau sesuai dengan nilai pekerjaan yang dipersyaratkan dalam kualifikasi usaha kecil sampai dengan menengah.
- (2) BUJK jasa pelaksana konstruksi yang bukan berbadan hukum melaksanakan pekerjaan konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) dengan kriteria pekerjaan sebagai berikut:
- a. pelaksanaannya tidak membahayakan keselamatan umum sampai dengan dapat berisiko membahayakan keselamatan umum, harta benda, dan jiwa manusia;
 - b. menggunakan sedikit peralatan berat;
 - c. memerlukan tenaga ahli;
 - d. nilai pekerjaannya sampai dengan Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) atau sesuai dengan nilai pekerjaan yang dipersyaratkan dalam kualifikasi usaha kecil.

Pasal 12

BUJK yang berbentuk perseroan terbatas melaksanakan pekerjaan konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan Pasal 9 ayat (4) dengan kriteria pekerjaan sebagai berikut:

- a. pelaksanaannya berisiko sangat membahayakan keselamatan umum, harta benda, jiwa manusia, dan lingkungan;
- b. menggunakan banyak peralatan berat;
- c. banyak memerlukan tenaga ahli dan tenaga terampil;
- d. nilai pekerjaannya sesuai dengan nilai pekerjaan yang dipersyaratkan dalam kualifikasi usaha besar.

BAB III

PERIZINAN

Bagian Kesatu

Jenis Izin

Pasal 13

- (1) Setiap orang perseorangan atau BUJK yang menyelenggarakan usaha jasa konstruksi wajib memiliki izin.
- (2) Izin terdiri dari:
 - a. IUJK; dan
 - b. Tanda Daftar Usaha Orang Perseorangan.

Pasal 14

BUJK yang menyelenggarakan usaha jasa konstruksi wajib memiliki IUJK.

Pasal 15

- (1) Orang perseorangan yang menyelenggarakan usaha jasa konstruksi wajib memiliki sertifikat dan Tanda Daftar Usaha Orang Perseorangan.
- (2) Tanda Daftar Usaha Orang Perseorangan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dengan mendaftarkan usaha orang perseorangan pada OPD.
- (3) Tanda Daftar Usaha Orang Perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berbentuk Kartu Tanda Daftar.

Pasal 16

Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperbarui pada saat izin habis masa berlakunya.

Pasal 17

IUJK berlaku untuk melaksanakan kegiatan usaha jasa konstruksi di seluruh wilayah Republik Indonesia.

Pasal 18

Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) tidak dapat dipindahtangankan.

Pasal 19

Pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) tidak dikenakan biaya.

Bagian Kedua
Perubahan dan Penggantian Izin

Pasal 20

- (1) Pemilik IUJK wajib mengajukan permohonan perubahan IUJK apabila terjadi perubahan:
 - a. nama perusahaan;
 - b. bentuk usaha, klasifikasi, dan kualifikasi;
 - c. alamat kantor;
 - d. nama pemilik usaha; dan/atau
 - e. nama penanggung jawab usaha.
- (2) Pemilik Kartu Tanda Daftar wajib mengajukan permohonan perubahan Kartu Tanda Daftar apabila terjadi perubahan:
 - a. bentuk usaha;
 - b. alamat kantor; dan/atau
 - c. nama pemilik usaha.

Pasal 21

Pemilik izin wajib mengajukan permohonan penggantian izin apabila IUJK atau Kartu Tanda Daftar mengalami kerusakan atau hilang.

BAB IV
SISTEM DAN PROSEDUR

Pasal 22

- (1) Permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) disampaikan secara tertulis kepada Kepala OPD dengan dilengkapi persyaratan administrasi.
- (2) Kepala OPD menerbitkan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak berkas permohonan dinyatakan lengkap dan benar.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, sistem dan prosedur pemberian izin diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V
HAK, KEWAJIBAN, DAN SANKSI ADMINISTRASI

Bagian Kesatu
Hak dan Kewajiban

Pasal 23

- (1) Setiap usaha perseorangan atau BUJK yang telah memiliki izin berhak:
 - a. mengikuti proses pengadaan jasa konstruksi;
 - b. melakukan kegiatan sesuai dengan IUJK atau Kartu Tanda Daftar yang dimiliki;
 - c. mendapatkan pembinaan dari pemerintah daerah.

- (2) Setiap usaha perseorangan atau BUJK yang telah memiliki izin berkewajiban:
 - a. melaporkan perubahan data BUJK/orang perseorangan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah terjadi perubahan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20;
 - b. menyampaikan dokumen yang benar dalam proses permohonan pemberian IUJK atau Kartu Tanda Daftar;
 - c. menyampaikan laporan akhir tahun yang disampaikan kepada Kepala OPD; dan
 - d. memasang papan nama pada tempat usaha dengan ukuran sekurang-kurangnya 40 cm x 80 cm dengan mencantumkan nomor IUJK atau Kartu Tanda Daftar.

Pasal 24

- (1) Ketentuan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf c antara lain:
 - a. nama dan nilai paket pekerjaan yang diperoleh;
 - b. orang perseorangan/institusi/lembaga pengguna jasa; dan
 - c. kemajuan pelaksanaan pekerjaan.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Sanksi Administrasi

Pasal 25

- (1) Usaha orang perseorangan atau BUJK yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, dan Pasal 23 ayat (2) dikenakan sanksi administrasi.

- (2) Sanksi administrasi dikenakan bagi Usaha orang perseorangan atau BUJK yang belum memiliki izin atau telah memiliki izin yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembekuan izin;
 - c. penyegelan tempat usaha; dan/atau
 - d. pencabutan izin.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan tahapan penerapan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI PELAKSANAAN, PEMBINAAN, DAN PENGAWASAN

Pasal 26

Pelaksanaan, pembinaan, dan pengawasan penyelenggaraan jasa konstruksi dilakukan oleh OPD.

BAB VII KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 27

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini sebagaimana dimaksud dalam undang-undang hukum acara pidana.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran peraturan daerah;
 - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. melakukan penghentian penyidikan setelah penyidik mendapat petunjuk bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut

bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;

- i. melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang hukum acara pidana.

BAB VIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 28

- (1) BUJK yang tidak memiliki IUJK atau Usaha orang perseorangan yang tidak memiliki kartu tanda daftar sebagaimana dimaksud Pasal 13 diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 29

Izin yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai dengan habis berlakunya izin.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 7 Tahun 2002 tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2002 Nomor 1 Seri C) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 31

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman
pada tanggal 2 September 2013

BUPATI SLEMAN,

SRI PURNOMO

Diundangkan di Sleman
pada tanggal 2 September 2013

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SLEMAN,

SUNARTONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2013 NOMOR 2 SERI

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN
NOMOR 11 TAHUN 2013
TENTANG
IZIN USAHA DI BIDANG JASA KONSTRUKSI

I. UMUM

Penyelenggaraan jasa konstruksi di Kabupaten Sleman yang didasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi serta Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 369/KPTS/M/2001 tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 7 Tahun 2002 tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi.

Materi muatan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 7 Tahun 2002 tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 04/PRT/M/2011 tentang Pedoman Persyaratan Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional yang berlaku saat ini.

Perbedaan pengaturan antara Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi dan Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 369/KPTS/M/2001 tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 04/PRT/M/2011 tentang Pedoman Persyaratan Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional, antara lain mengenai ketentuan:

1. jenis, bentuk dan bidang usaha jasa konstruksi;
2. klasifikasi dan kualifikasi usaha; dan
3. perizinan dan tanda daftar.

Berdasarkan perbedaan regulasi tersebut, Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 7 Tahun 2002 harus diganti demi menjamin kepastian hukum dan legalitas penyelenggaraan jasa konstruksi di wilayah Kabupaten Sleman.

Penyelenggaraan jasa konstruksi yang dilakukan oleh usaha perorangan atau badan usaha jasa konstruksi tersebut wajib memiliki izin dari Pemerintah Daerah. Penyelenggaraan izin di bidang jasa konstruksi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah meliputi:

1. izin usaha jasa konstruksi; dan
2. tanda daftar usaha orang perorangan.

Penyelenggaraan izin di bidang jasa konstruksi ini diharapkan sebagai bentuk pembinaan dan pengawasan Pemerintah Daerah terhadap penyelenggaraan jasa konstruksi yang dilakukan oleh orang perorangan dan badan usaha jasa konstruksi. Tujuan pembinaan dan pengawasan adalah dalam rangka pengembangan jasa konstruksi melalui peningkatan kemampuan usaha, terwujudnya tertib penyelenggaraan pekerjaan konstruksi, serta peningkatan peran masyarakat secara aktif dan mandiri dalam melaksanakan kedua upaya tersebut. Peningkatan kemampuan usaha ditopang oleh peningkatan profesionalisme dan peningkatan efisiensi usaha. Sedangkan terwujudnya tertib penyelenggaraan pekerjaan konstruksi dapat dicapai antara lain melalui pemenuhan hak dan kewajiban dan adanya kesetaraan kedudukan para pihak terkait.

Dalam rangka mengatur mekanisme perizinan di bidang jasa konstruksi yang komprehensif dan meningkatkan mutu penyelenggaraan jasa konstruksi yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha jasa konstruksi perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Sleman tentang Izin Usaha Di Bidang Jasa Konstruksi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Jenis, bentuk, dan bidang usaha jasa konstruksi merupakan kriteria dan batasan yang ditetapkan dan menjadi acuan bagi masyarakat yang ingin berusaha di bidang jasa konstruksi.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud tiap-tiap penyedia jasa secara terpisah dalam pekerjaan konstruksi adalah tiap-tiap penyedia jasa sesuai dengan layanan jasa pekerjaan konstruksi yang dilaksanakannya bertanggung jawab secara terpisah dalam melaksanakan pekerjaan konstruksinya.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan penyiapan lahan adalah kesiapan lahan yang dipergunakan untuk mengerjakan bangunan konstruksi atau bentuk fisik lain.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Klasifikasi jasa konsultasi lainnya meliputi subklasifikasi bidang usaha antara lain:

1. jasa konsultasi lingkungan;
2. jasa konsultasi estimasi nilai lahan dan bangunan;
3. jasa manajemen proyek terkait konstruksi bangunan;
4. jasa manajemen proyek terkait konstruksi pekerjaan teknik sipil transportasi;
5. jasa manajemen proyek terkait konstruksi pekerjaan teknik sipil keairan;
6. jasa manajemen proyek terkait konstruksi pekerjaan teknik sipil lainnya;
7. jasa manajemen proyek terkait konstruksi pekerjaan konstruksi proses dan fasilitas industrial;
8. jasa manajemen proyek terkait konstruksi pekerjaan sistem kendali lalu lintas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Klasifikasi bidang usaha jasa pelaksanaan lainnya meliputi subklasifikasi bidang usaha:

1. jasa penyewa alat konstruksi dan pembongkaran bangunan atau pekerjaan sipil lainnya dengan operator;
2. jasa pelaksana perakitan dan pemasangan konstruksi prafabrikasi untuk konstruksi bangunan gedung;
3. jasa pelaksana perakitan dan pemasangan konstruksi prafabrikasi untuk konstruksi jalan dan jembatan serta rel kereta api;
4. jasa pelaksana perakitan dan pemasangan konstruksi prafabrikasi untuk konstruksi prasarana sumber daya

air, irigasi, dermaga, pelabuhan, persungai, pantai serta bangunan pengolahan air bersih, limbah dan sampah (*incinerator*).

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Pembatasan pekerjaan yang boleh dilakukan oleh usaha orang perseorangan dan/atau badan usaha sesuai klasifikasi dan kualifikasi dalam sertifikat dimaksudkan untuk memberikan perlindungan terhadap para pihak dan masyarakat atas risiko pekerjaan konstruksi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

- Pasal 14
Cukup jelas.
- Pasal 15
Cukup jelas.
- Pasal 16
Cukup jelas.
- Pasal 17
Cukup jelas.
- Pasal 18
Cukup jelas.
- Pasal 19
Cukup jelas.
- Pasal 20
Cukup jelas.
- Pasal 21
Cukup jelas.
- Pasal 22
Cukup jelas.
- Pasal 23
Cukup jelas.
- Pasal 24
Cukup jelas.
- Pasal 25
Cukup jelas.
- Pasal 26
Cukup jelas.
- Pasal 27
Cukup jelas.
- Pasal 28
Cukup jelas.
- Pasal 29
Cukup jelas.
- Pasal 30
Cukup jelas.
- Pasal 31
Cukup jelas.